



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung 56221 02934901569

dprkplh.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)

No. SK : 18 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa/Kelurahan Asal;
2. Surat Keterangan Penghasilan;
3. KTP;
4. Kartu Keluarga;
5. Surat/Akta Nikah (jika sudah menikah).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung 56221 02934901569

dprkplh.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Dan Lingkungan Hidup

Image not found or type unknown



1. Calon penghuni melakukan pendaftaran dengan melampirkan Surat Permohonan Ijin menghuni Rusunawa ditujukan ke Bupati Cq DPRKPLH;
2. Berkas persyaratan penghunian diserahkan ke Kantor DPRKPLH Kab. Temanggung;
3. Verifikator UPTD Rusunawa menerima dan memeriksa berkas persyaratan penghunian;
4. UPTD Rusunawa melakukan pemberitahuan ke calon penghuni selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berkas persyaratan diverifikasi;
5. Kepala UPTD Rusunawa menelaah berkas persyaratan penghunian;
6. Penandatanganan Naskah Perjanjian Penghunian dan Verifikasi lisan oleh Verifikator UPTD Rusunawa;
7. Berkas Naskah Perjanjian penghunian dan persyaratan penghunian diajukan ke Kepala DPRKPLH;
8. Admin Pengelola Rusunawa menyelesaikan administrasi dan melakukan serah terima asset kepada calon penghuni;
9. UPTD Rusunawa dan Admin Pengelola Rusunawa melakukan pengarsipan berkas Naskah Perjanjian dan persyaratan penghunian.



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung 56221 02934901569

dprkplh.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Dan Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Belum ada Peraturan Daerah

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya pengelolaan Rusunawa

Pengaduan Layanan

Mekanisme Pengaduan UPTD Rusunawa: Pengaduan terkait penghunian Rusunawa diselesaikan secara internal, dengan mekanisme :

1. Penghuni lapor tentang kerusakan kepada Admin (Pengelola Rusunawa) menyertakan foto;
2. Admin melaporkan kerusakan ke Tenaga Teknis;
3. Tenaga Teknis melakukan pengecekan di lapangan;
4. Tenaga teknis melaporkan ke Staf ASN dan menyerahkan hasil pengecekan lapangan;
5. Staf ASN dan Tenaga Teknis melakukan diskusi dan menentukan anggaran dan tenaga di lapangan;
6. Pelaporan hasil diskusi ke KUPT dan penetapan anggaran;
7. Eksekusi di lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis dan Tenaga di lapangan.